

BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2008 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Perda (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2013 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG

dan

BUPATI PINRANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Pinrang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9. Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

10. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
11. Inspektorat Daerah adalah unsur pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Badan Daerah adalah unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14. Kecamatan adalah perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
15. Kelurahan adalah perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
16. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
17. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
18. Tipe A adalah ukuran hasil perhitungan nilai variabel urusan pemerintahan atau fungsi penunjang urusan pemerintahan dengan beban kerja yang besar.
19. Tipe B adalah ukuran hasil perhitungan nilai variabel urusan pemerintahan atau fungsi penunjang urusan pemerintahan dengan beban kerja yang sedang.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

Pembentukan dan susunan perangkat daerah berdasarkan asas :

- a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas.

Pasal 3

Pembentukan dan susunan perangkat daerah berdasarkan prinsip :

- a. memperhatikan kondisi daerah;
- b. kebutuhan daerah;
- c. beban kerja;
- d. tetap ukuran; dan
- e. tepat fungsi.

BAB III JENIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Perangkat Daerah terdiri dari :

- a. sekretariat Daerah;
- b. sekretariat DPRD;

- c. inspektorat daerah;
- d. dinas daerah;
- e. badan daerah; dan
- f. kecamatan.

BAB IV
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 5

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah merupakan tipe A;
- b. Sekretariat DPRD merupakan tipe B;
- c. Inspektorat Daerah merupakan tipe A;
- d. Dinas Daerah, terdiri dari :
 - 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan tipe A;
 - 2. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air merupakan tipe A;
 - 3. Dinas Pertanian dan Hortikultura merupakan tipe A;
 - 4. Dinas Peternakan dan Perkebunan merupakan tipe A;
 - 5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan tipe A;
 - 6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan tipe A;
 - 7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan tipe A;
 - 8. Dinas Perhubungan merupakan tipe B;
 - 9. Dinas Kesehatan merupakan tipe A;
 - 10. Dinas Sosial merupakan tipe B;
 - 11. Dinas Lingkungan Hidup merupakan tipe A;
 - 12. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan tipe A;
 - 13. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan tipe A;
 - 14. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga merupakan tipe A;
 - 15. Dinas Perikanan merupakan tipe A;
 - 16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan tipe B;
 - 17. Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan tipe A;
 - 18. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan tipe A;
 - 19. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan tipe B;
 - 20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan tipe A;
 - 21. Dinas Ketahanan Pangan merupakan tipe B; dan
 - 22. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan tipe A.
- e. Badan Daerah, terdiri dari:
 - 1. Badan Keuangan Daerah merupakan tipe A;
 - 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan tipe A;
 - 3. Badan Kepegawaian Daerah merupakan tipe B; dan
 - 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- f. Kecamatan, terdiri dari:
 - 1. Kecamatan Watang Sawitto merupakan tipe A;
 - 2. Kecamatan Tiroang merupakan tipe A;
 - 3. Kecamatan Paletang merupakan tipe A;
 - 4. Kecamatan Mattiro Bulu merupakan tipe A;
 - 5. Kecamatan Lanrisang merupakan tipe A;
 - 6. Kecamatan Suppa merupakan tipe A;
 - 7. Kecamatan Mattiro Sompe merupakan tipe A;
 - 8. Kecamatan Cempa merupakan tipe A;
 - 9. Kecamatan Patampanua merupakan tipe A;

10. Kecamatan Duampanua merupakan tipe A;
11. Kecamatan Lembang merupakan tipe A; dan
12. Kecamatan Batulappa merupakan tipe A.

Bagian Kedua
Susunan Perangkat Daerah

Paragraf 1
Sekretariat Daerah

Pasal 6

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

- a. 1 (satu) sekretaris daerah;
- b. 3 (tiga) asisten;
- c. 12 (dua belas) bagian; dan
- d. 36 (tiga puluh enam) subbagian.

Paragraf 2
Sekretariat DPRD

Pasal 7

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

- a. 1 (satu) sekretaris dewan;
- b. 3 (tiga) bagian; dan
- c. 9 (sembilan) subbagian.

Paragraf 3
Inspektorat

Pasal 8

Susunan Organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:

- a. 1 (satu) inspektur;
- b. 1 (satu) sekretaris;
- c. 4 (empat) inspektur pembantu; dan
- d. 3 (tiga) subbagian.

Paragraf 4
Dinas Daerah

Pasal 9

Susunan Organisasi Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas:

- a. Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 1, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri atas :
 1. 1 (satu) kepala dinas;
 2. 1 (satu) sekretaris;
 3. 4 (empat) bidang;
 4. 3 (tiga) subbagian; dan
 5. 12 (dua belas) seksi.
- b. Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 2, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air terdiri atas:
 1. 1 (satu) kepala dinas;

2. 1 (satu) sekretaris;
 3. 4 (empat) bidang;
 4. 3 (tiga) subbagian; dan
 5. 12 (dua belas) seksi.
- c. Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 3, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian dan Hortikultura terdiri atas:
1. 1 (satu) kepala dinas;
 2. 1 (satu) sekretaris;
 3. 4 (empat) bidang;
 4. 3 (tiga) subbagian; dan
 5. 12 (dua belas) seksi.
- d. Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 4, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Peternakan dan Perkebunan terdiri atas:
1. 1 (satu) kepala dinas;
 2. 1 (satu) sekretaris;
 3. 4 (empat) bidang;
 4. 3 (tiga) subbagian; dan
 5. 12 (dua belas) seksi.
- e. Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 5, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas:
1. 1 (satu) kepala dinas;
 2. 1 (satu) sekretaris;
 3. 4 (empat) bidang;
 4. 3 (tiga) subbagian; dan
 5. 12 (dua belas) seksi.
- f. Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 6, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri atas:
1. 1 (satu) kepala dinas;
 2. 1 (satu) sekretaris;
 3. 4 (empat) bidang;
 4. 3 (tiga) subbagian; dan
 5. 12 (dua belas) seksi.
- g. Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 7, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri atas:
1. 1 (satu) kepala dinas;
 2. 1 (satu) sekretaris;
 3. 4 (empat) bidang;
 4. 3 (tiga) subbagian; dan
 5. 12 (dua belas) seksi.
- h. Susunan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 8, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan dan bidang Pertanahan terdiri atas:
1. 1 (satu) kepala dinas;
 2. 1 (satu) sekretaris;
 3. 3 (tiga) bidang;
 4. 2 (dua) subbagian; dan
 5. 9 (sembilan) seksi.
- i. Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 9, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan terdiri atas:
1. 1 (satu) kepala dinas;

2. 1 (satu) sekretaris;
 3. 4 (empat) bidang;
 4. 3 (tiga) subbagian; dan
 5. 12 (dua belas) seksi.
- j. Susunan Organisasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 10, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial terdiri atas:
1. 1 (satu) kepala dinas;
 2. 1 (satu) sekretaris;
 3. 3 (tiga) bidang;
 4. 2 (dua) subbagian; dan
 5. 9 (sembilan) seksi.
- k. Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 11, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup terdiri atas:
1. 1 (satu) kepala dinas;
 2. 1 (satu) sekretaris;
 3. 4 (empat) bidang;
 4. 3 (tiga) subbagian; dan
 5. 12 (dua belas) seksi.
- l. Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 12, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian, bidang Perdagangan, dan Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri atas:
1. 1 (satu) kepala dinas;
 2. 1 (satu) sekretaris;
 3. 4 (empat) bidang;
 4. 3 (tiga) subbagian; dan
 5. 12 (dua belas) seksi.
- m. Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 13, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keluarga Berencana dan bidang Pemberdayaan perempuan terdiri atas:
1. 1 (satu) kepala dinas;
 2. 1 (satu) sekretaris;
 3. 4 (empat) bidang;
 4. 3 (tiga) subbagian; dan
 5. 12 (dua belas) seksi.
- n. Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 14 menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga terdiri atas:
1. 1 (satu) kepala dinas;
 2. 1 (satu) sekretaris;
 3. 4 (empat) bidang;
 4. 3 (tiga) subbagian; dan
 5. 12 (dua belas) seksi.
- o. Susunan Organisasi Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 15, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perikanan terdiri atas:
1. 1 (satu) kepala dinas;
 2. 1 (satu) sekretaris;
 3. 4 (empat) bidang;
 4. 3 (tiga) subbagian; dan
 5. 12 (dua belas) seksi.
- p. Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 16, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri atas:
1. 1 (satu) kepala dinas;

2. 1 (satu) sekretaris;
 3. 3 (tiga) bidang;
 4. 2 (dua) subbagian; dan
 5. 9 (sembilan) seksi.
- q. Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 17, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik terdiri atas:
1. 1 (satu) kepala dinas;
 2. 1 (satu) sekretaris;
 3. 4 (empat) bidang;
 4. 3 (tiga) subbagian; dan
 5. 12 (dua belas) seksi.
- r. Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 18, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi terdiri atas :
1. 1 (satu) kepala dinas;
 2. 1 (satu) sekretaris;
 3. 4 (empat) bidang;
 4. 3 (tiga) subbagian; dan
 5. 12 (dua belas) seksi.
- s. Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 19, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri atas:
1. 1 (satu) kepala dinas;
 2. 1 (satu) sekretaris;
 3. 3 (tiga) bidang;
 4. 2 (dua) subbagian; dan
 5. 9 (sembilan) seksi.
- t. Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 20, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan terdiri atas:
1. 1 (satu) kepala dinas;
 2. 1 (satu) sekretaris;
 3. 4 (empat) bidang;
 4. 3 (tiga) subbagian; dan
 5. 12 (dua belas) seksi.
- u. Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 21, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan terdiri atas:
1. 1 (satu) kepala dinas;
 2. 1 (satu) sekretaris;
 3. 3 (tiga) bidang;
 4. 2 (dua) subbagian; dan
 5. 9 (sembilan) seksi.
- v. Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 22, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran terdiri atas:
- a. 1 (satu) kepala satuan;
 - b. 1 (satu) sekretaris;
 - c. 4 (empat) bidang;
 - d. 3 (tiga) subbagian; dan
 - e. 12 (dua belas) seksi.

Paragraf 5
Badan Daerah

Pasal 10

Susunan Organisasi Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e terdiri atas:

- a. Susunan Organisasi Badan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka 1, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Keuangan Daerah terdiri atas:
 1. 1 (satu) kepala badan;
 2. 1 (satu) sekretaris;
 3. 4 (empat) bidang;
 4. 3 (tiga) subbagian; dan
 5. 12 (dua belas) subbidang.
- b. Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka 2, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di Perencanaan Pembangunan Daerah dan litbang terdiri atas:
 1. 1 (satu) kepala badan;
 2. 1 (satu) sekretaris;
 3. 4 (empat) bidang;
 4. 3 (tiga) subbagian; dan
 5. 12 (dua belas) subbidang.
- c. Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka 3, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM terdiri atas:
 1. 1 (satu) kepala badan;
 2. 1 (satu) sekretaris;
 3. 3 (tiga) bidang;
 4. 2 (dua) subbagian; dan
 5. 9 (sembilan) subbidang.
- d. Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka 4, melaksanakan fungsi Penanggulangan Bencana Daerah.

Paragraf 6
Kecamatan

Pasal 11

Susunan Organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, terdiri atas:

- a. 1 (satu) camat;
- b. 1 (satu) sekretaris;
- c. 2 (dua) subbagian; dan
- d. 5 (lima) seksi.

Pasal 12

- (1) Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
- (2) Susunan Organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. 1 (satu) lurah;
 - b. 1 (satu) sekretaris; dan
 - c. 3 (tiga) seksi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja dan rincian tugas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 14

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi yaitu :
 - a. kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan
 - b. kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.
- (3) Penetapan klasifikasi Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak berlaku bagi Unit Pelaksana Teknis yang berbentuk satuan pendidikan, pusat kesehatan masyarakat dan rumah sakit.

Pasal 15

- (1) Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah.
- (2) Satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.
- (3) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat nonstruktural yang merupakan jabatan fungsional guru dan pamong belajar yang diberikan tugas tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi yang bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.

Pasal 17

- (1) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipimpin oleh Direktur Rumah Sakit Daerah.
- (2) Direktur Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.
- (3) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- (4) Dalam hal Rumah Sakit Daerah belum menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, pengelolaan keuangan Rumah Sakit Daerah tetap bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan.

- (5) Rumah Sakit Daerah dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibina dan bertanggung jawab kepada dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.
- (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja rumah sakit kepada kepala dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.
- (7) Pembinaan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata hubungan kerja Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 serta pengelolaan keuangan Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), akan diatur dengan Peraturan Bupati mengacu pada Peraturan Presiden.

Pasal 18

- (1) Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipimpin oleh kepala pusat kesehatan masyarakat.
- (2) Kepala pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan. ayat (1) bersifat otonom serta menerapkan pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata hubungan kerja pusat kesehatan masyarakat akan diatur dengan Peraturan Bupati mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan.

BAB VI STAF AHLI

Pasal 19

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.
- (2) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang.
- (4) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari aparatur sipil Negara yang memenuhi persyaratan.
- (5) Pembentukan, nomenklatur, tugas, dan fungsi Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 20

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan berdasarkan Peraturan Daerah ini, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. pejabat struktural pada Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat struktural pada Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing berdasarkan Peraturan Daerah ini;

- b. pejabat pada perangkat daerah yang ada pada saat ini tetap melaksanakan tugas, kegiatan dan anggaran sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2016;
- c. pengisian jabatan pada perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini untuk pertama kali dilakukan pada akhir bulan Desember Tahun 2016 atau awal bulan Januari Tahun 2017;
- d. perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) angka 8 Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya organisasi baru yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang tergabung dengan urusan pemerintahan bidang Perlindungan masyarakat, maka Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- f. anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada huruf c dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai terbentuknya organisasi baru yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pinrang, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penanggulangan Bencana berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- h. Rumah Sakit Umum Lasinrang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang, ditetapkan sebagai Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan yang kelembagaannya tetap menggunakan struktur yang ada pada saat ini sampai dengan ditetapkannya Peraturan Presiden tentang kelembagaan Rumah Sakit Daerah;
- i. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Pinrang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Pinrang, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- j. Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 6);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 25);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 26), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2015 Nomor 3);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 27);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 28);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2010 Nomor 2);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Organisasi dan tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2011 Nomor 24);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal

BUPATI PINRANG,


ASLAM PATONANGI

Diundangkan di Pinrang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,



SYARIFUDDIN SIDE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2016 NOMOR 6

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR : B.HK.HAM.8.202.16